

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Suatu LAPAS atau Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga yang menjadi tahap akhir dari proses Peradilan Pidana. Peradilan Pidana memiliki 4 sub sistem tingkatan peradilan yaitu berupa : Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan, dan LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan). Sehingga, LAPAS atau lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem keempat yang berperan penting terhadap pembinaan terpidana.

Lembaga Pemasyarakatan atau yang sering disebut Lapas, adalah tempat hunian dan pembinaan bagi orang-orang yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan. Dalam istilah umum di masyarakat, Lapas disebut pula Penjara. Sehingga orang-orang yang telah masuk penjara dan menjadi terpidana, maka hak dan kebebasannya sudah berbeda tidak sebebaskan sebelumnya. Hal ini menjadikan para narapidana mendapat stigma negatif dari masyarakat dan dikucilkan dari lingkungan.

Dalam pengertian Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) diatur dalam Undang-Undang nomor : 12 Tahun 1995: tentang lembaga pemasyarakatan pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”. Lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang dulu nya merupakan warisan kolonial merupakan sistem penjara yang cenderung

menekankan penyiksaan dan hukuman terhadap narapidana dan tahanan. Sehingga penjara memperlakukan orang terpidana sebagai orang yang harus disiksa dan dihukum, sebagai tindakan balas dendam terhadap penduduk pribumi Indonesia saat itu.

Sesuai dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila, telah tercantum di sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” telah menyebutkan bahwa seluruh masyarakat harus mendapatkan kehidupan yang Adil dan Beradab walaupun sedang dalam kondisi terpidana. Sila ke-lima juga menyebutkan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, sehingga orang yang terpidana juga memiliki kesempatan dan hak untuk dibina, berinteraksi, bersosialisasi dan kembali ke lingkungan masyarakatnya.

Sehingga dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah sisten pembinaan berdasar pancasila yang dilaksanakan terpadu antara pembina, narapidana, dan masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar bisa memperbaiki diri, menyadari kesalahannya, dan bisa kembali ke masyarakat secara positif dan bertanggung jawab (pasal 1 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Fungsi dari sistem pemasyarakatan menurut pasal 2 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 ialah sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung

jawab. Pelaksanaan tugas dan fungsi tugas pemasyarakatan harus didasarkan pada aturan yang berlaku, agar pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dapat direalisasikan sesuai dengan sistem pemasyarakatan dan hukuman pidananya.<sup>1</sup>

Berdasar Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka pembinaan narapidana terdiri dari tahapan-tahapan yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir.<sup>2</sup> Setelah pembinaan tersebut dilaksanakan maka narapidana berhak untuk mendapatkan asimilasi dengan memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Berkelakuan baik
- b. Narapidana juga aktif menjalani program pembinaan secara baik dan semangat
- c. Narapidana telah menjalani masa pidana setengah dari masa hukuman seluruhnya.

Tahapan asimilasi disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam pasal 14 huruf (j) merupakan hak yang diperoleh narapidana.

Pengertian asimilasi sendiri yaitu serangkaian pembinaan di Lapas yang diperuntukkan bagi narapidana, yang dilaksanakan dengan mempekerjakan

---

<sup>1</sup>Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI), 2004. Hlm.22

<sup>2</sup> Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

narapidana di lingkungan masyarakat.<sup>3</sup>Kegiatan yang dilakukan narapidana meliputi aktifitas bekerja sesuai keahlian dan pembekalan kerja yang telah didapatkan narapidana di Lapas, ataupun dapat membantu pekerjaan yang ada di dalam Lapas.

Pelaksanaan asimilasi meliputi beberapa bentuk kegiatan, diantaranya : 1) kegiatan pendidikan, 2) latihan keterampilan, 3) kegiatan kerja sosial, dan, 4) pembinaan lainnya dilingkungan masyarakat.<sup>4</sup> Asimilasi juga dapat dilaksanakan dengan cara mandiri atau dengan pihak ketiga atau lingkungan dari narapidana tersebut.<sup>5</sup>

Para narapidana memiliki beban mental karena dibayangi-bayangi kecurigaan dari masyarakat maupun penegak hukum karena dikawatirkan para napi tersebut “*come back*” dan mengulangi kejahatannya.kontrol sosial yang tidak pada tempatnya itu sangat mempengaruhi keberhasilan mereka mengisolirnya dari masyarakat umum. Terjadilah proses stigmatisasi yang menempatkan individu sebagai tidak dapat diterima atau sebagai orang yang berkelakuan salah.

Dengan demikian masyarakat tidak sepatutnya menjadi hakim terakhir karena lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi sebagai tempat menjalani pidana tapi juga tempat pembinaan bagi narapidana.Selain itu kelemahan terdapat pada undang-undang hukum pidana yang tidak menegaskan bahwa pelaku kejahatan yang telah menjalani seluruh hukuman atau pembedanaan maka tidak boleh lagi ada

---

<sup>3</sup>Pasal 14 Ayat 1 Huruf (j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

<sup>4</sup> Pasal 30 Ayat 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

<sup>5</sup>Petrus Irawan Pandjaitan, dkk, *Pembaharuan Pemikiran Dr.Sahardjo mengenai Pemasyarakatan Narapidana*. (Jakarta: CV Indhill co, 2008), hlm. 47

stigma serta penolakan prasangka buruk terhadapnya. Terkadang stigma buruk tidak saja ditujukan kepada orangnya saja akan tetapi hasil produk atau barang-barang hasil kerja selama pembinaan cenderung menjadi label buatan penjahat. Seperti yang dikatakan oleh Ray G Francis dan Arthur L Johnson: *At on time prison goods were to be labeled as such to warn people not to buy.*<sup>6</sup>

Sehingga keberhasilan dan kesuksesan rehabilitasi tidak ada lagi ada pada indikator para napi serta LAPAS (lembaga pemasyarakatan) , tapi juga masyarakat. Masalah utama stigma terhadap narapidana merupakan prihal yang perlu di perbaiki, sehingga keberhasilan pembinaan narapidana diharapkan dapat merubah stigma dan bekas naarapidana dapat menjalankan kehidupan dengan baik..

Berdasarkan dari latar belakang diatas, karena pentingnya pembinaan asimilasi narapidana untuk proses pembinaan narapidana kembali ke masyarakat dan menghilangkan stigma negatif dari lingkungan, khususnya untuk napi di lembaga pemasyarakatan Kedungpane Semarang. Oleh karena itu penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang.

Maka penulis memilih judul “PEMBINAAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DI LAPAS KELAS 1 KEDUNGPANE SEMARANG”

---


<sup>6</sup>*Ibid*, hlm.47

## 2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pembinaan asimilasi terhadap narapidana di Lapas kelas 1 Kedungpane Semarang?
- b. Hambatan apa sajakah dalam program Pembinaan Asimilasi terhadap narapidana?

## 3. Kerangka Pemikiran



**Gambar 1**

### **Kerangka pemikiran**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Menyatakan bahwa lembaga pemasarakatan ini lembaga untuk melaksanakan pembinaan warga Binaandan sistem penindakan tata tertib dalam sistem peradilan agama.

Lembaga pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan atau yang disingkat dengan (LAPAS) merupakan tempat binaan bagi orang-orang yang terbukti bersalah dan melanggar hukum. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan di atur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”.

Yang disebut Narapidana adalah orang hukuman<sup>7</sup>. Pembinaan warga Binaan diatur juga dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian”

Bentuk pembinaan tahap pertama atau *maximum security* adalah bentuk pembinaan admisi dan orientasi. Setelah melewati masa orientasi pada masa pembinaan admisi dan orientasi maka narapidana akan memasuki yang disebut dengan tahap *medium security*.

Pada tahap ke tiga yaitu memasuki tahap pembinaan Asimilasi. Asimilasi perlu bagi narapidana sebelum kembali ke masyarakat yaitu bermanfaat untuk mencegah kecenderungan pemberian cap dari masyarakat dan ditolaknya narapidana dimasyarakat. Sehingga perlunya peran masyarakat untuk membaurkan antara narapidana/warga Binaan ketika narapidana kembali ke

---

<sup>7</sup> Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hal. 293

masyarakat supaya tidak ada lagi penolakan sosial, pengasingan dan pengucilan begitu memojokan mereka yang mengakibatkan timbulnya kembali penjahat kambuhan.

Narapidana dapat diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 7 dan pasal 8 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas.

Tahap Integrasi atau tahap yang keempat adalah proses narapidana diterjunkan ke masyarakat. Persyaratan untuk masuk di tahap ini adalah narapidana telah menjalani dua pertiga dari masa pidana.

Pembinaan narapidana dilaksanakan dan dibina oleh Bimas, sedangkan pengawasannya oleh Kejaksaan negeri. Integrasi ini diberikan dalam bentuk:

- a. Narapidana bebas bersyarat
- b. Napi yang cuti menjelang bebas

Hambatan dalam pembinaan warga binaan yaitu sistem budaya yang buruk, narapidana harus diberikan kesempatan untuk menjadi masyarakat yang baik tanpa adanya cap atau stigma dari masyarakat sendiri, selama ini narapidana mendapatkan stigma sebagai penjahat meski telah berubah setelah menjalankan hukumannya.



#### **4. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan Pembinaan Asimilasi bagi narapidana di LAPAS (lembaga pemasyarakatan) kelas I kedungpane semarang.
2. Untuk menjelaskan hambata-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan asimilasi bagi narapidana di Lembaga pemasyarakatan kelas I kedungpane semarang.

#### **5. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis :**

1. Memberi sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hokum pada umumnya dan hokum pidana dan peradilan pidana pada khususnya.
2. Mampu menjadi masukan bagi penelitian berikutnya.
3. Sebagai bahan referensi tambahan untuk informasi tentang pembinaan asimilasi terhadap narapidana.

##### **b. Manfaat Praktis :**

1. Lembaga pemasyarakatan kelas 1A kedungpane semarang serta manfaat praktis bagi mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya.
2. Bagi institusi yaitu Lembaga Pemasyarakatan kelas1A Kedungpane Semarang yaitu dapat menjadi nilai positif tersendiri karena dengan penelitian ini dapat diketahui bagaimana pembinaan terhadap

narapidana serta apa yang menjadi hambatan dalam pembinaan asimilasi.

3. Bagi mahasiswa lainnya, dapat memberi masukan dan pengetahuan mengenai masalah pembinaan narapidana di Lapas.
4. Bagi masyarakat ,yaitu member pengetahuan tentang pembinaan asimilasi narapidana.

## **6. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika dalam lenulisan penelitim ini adalah sebagai berikut :

### **1) BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan latar belakang penelitian,perumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

### **2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini disajikan berbagai asas hukum dan pendapat para ahli, disamping itu juga disajikan mengenai teori-teori hukum yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang akan dibahas, tinjauan umum terdiri dari : pengertian pidana, teori dan tujuan pemidanaan.

Tinjauan khusus terdiri dari : Pembinaan dalam system pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan, Asas pembinaan, Tujuan pembinaan, pengertian Narapidana, Pengertian Asimilasi, bentuk Asimilasi, dan syarat asimilasi.

### **3) BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini disajikan metode penelitian yang meliputi: tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data, metode analisis data.

### **4) BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang hasil penelitian lapangan dan hasil pembahasan. Analisis data yang dilakukan terhadap fakta yang muncul melalui penggunaan kerangka pemikiran sebagai bahas analisis, sehingga terlihat secara jelas hubungan antara bahan dalam sistematika penulisan skripsi. Hal yang diuraikan disini adalah pendekatan klinis pada analisis pembinaan asimilasi narapidana.

### **5) BAB V PENUTUP**

Pada bab ini disajikan kristalisasi dari data fisik dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan tinjauan pustaka yang berisi tentan kesimpulan, saran dan bagian penutup yang meliputi daftar pustaka dan lampiran.